

BAB V

KESIMPULAN dan SARAN

A. Kesimpulan

1. Perampasan *in rem* adalah perampasan perdata yang memisahkan antara pemilik aset dan asetnya. Perampasan *in rem* berbeda dengan perampasan *in personam* yang mana perampasan secara *in personam*, Jaksa Penuntut Umum harus dapat membuktikan bahwa tersangka atau terpidana melakukan tindak pidana korupsi sehingga dapat dilakukan perampasan setelah adanya putusan hakim yang mengikat. Sedangkan perampasan *in rem* dalam hal ini negara diwakili oleh Jaksa Pengacara negara melakukan gugatan terhadap tersangka atau terpidana atau kepada ahli warisnya sehingga apabila terbukti maka asetnya dapat dirampas untuk dikembalikan kepada negara.
2. Perampasan *in rem* tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, karena tersangka atau terdakwa berganti posisi menjadi tergugat yang memposisikan dirinya seimbang dengan tergugat (dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara) sehingga dalam pembuktiannya tergugat wajib membuktikan hartanya baik yang belum digugat ataupun yang telah digugat. Pembuktian tersebut memberikan kepastian hukum bagi seluruh aset milik tersangka atau terpidana anata mana hartanya yang tercemar dan mana yang bersih, bagi ahli waris terdakwa atau terpidana, dan pihak-pihak yang dirugikan atas kasus tindak pidana korupsi tersebut.

B. Saran

Bahwa, melihat kebutuhan yang nyata terhadap penanganan tindak pidana korupsi dapat dimungkinkan untuk menggunakan pendekatan suatu sistem pengembalian ataupun instrumen perampasan harta hasil tindak pidana korupsi kepada negara demi kepentingan rakyatnya. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dengan tidak melanggar hak-hak perorangan.

Perampasan *in rem* sebenarnya telah tercantum dalam Undang-Undang TIPIKOR pasal 32, 33, 34, dan 38 C. Perampasan aset *in rem* mungkin satu-satunya alat yang tersedia untuk mengembalikan hasil korupsi tetapi tidak pernah menjadi pengganti bagi penuntutan pidana untuk tercapainya jaminan keadilan. Perampasan ini dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara. Peran aktif Jaksa Pengacara Negara konsisten dalam menerapkan hukum kepada para pelaku koruptor agar memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Mahasiswa dan masyarakat sebagai kontrol sosial untuk dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi sehingga tidak lahir koruptor-koruptor baru dari generasi muda.